

## Tunggakan Pajak Galian C PT Servo Tidak Transparan



Penukal Abab Lematang Ilir

Setelah begitu semangat untuk menagih Pajak Galian C (Batu, Tanah dan Pasir) yang sebelumnya ditunggak oleh PT Servo selaku perusahaan yang membidangi jalur angkutan batubara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar Rp1 miliar, tiba-tiba Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PALI memilih bungkam perihal kelanjutannya.

Akibatnya opini di tengah masyarakat dan para wakil rakyat di Daerah Otonomi Baru (DOB) ini mulai bermunculan. Hal tersebut tidak terlepas, lantaran angka Rp 1 miliar yang dirinci oleh Bapenda Kabupaten PALI sebagai nominal tunggakan PT Servo, ternyata hanya di bayar sekitar Rp 596 juta pada tanggal 9 Juni 2017 kemarin.

Kepala Bapenda Kabupaten PALI, Alhidaya yang biasanya begitu terbuka saat tunggakan tersebut belum dibayarkan oleh PT Servo, tiba-tiba memilih tertutup. Bahkan, saat awak media mengkonfirmasi berita ini, dirinya justru langsung meninggalkan para awak media. Dan ketika dihubungi via ponsel dan pesan singkat justru tidak dihiraukan.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, H Darmadi Suhaimi SH menyayangkan, sikap ketidaktransparan yang dilakukan kepala Bapenda Kabupaten PALI terhadap media yang ingin mempublikasikan tindak lanjut pembayaran Pajak Galian C oleh PT Servo tersebut, karena itu merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sayangkan sikapnya seperti itu. Kalau tidak ada jawaban, justru menimbulkan opini di tengah masyarakat. Kalau memang Rp1 miliar tunggakannya kemarin, kenapa justru dibayar setengahnya. Nah penjelasan itu mungkin yang ditanya media. Apakah itu dicicil ataukah ada hal lainnya,” ujarnya, Kamis (27/7/2017).

Lebih lanjut ditegaskanya, kalau berdasarkan hitungan Bapenda Kabupaten PALI Rp1 miliar, berarti pihak perusahaan juga wajib bayar Rp1 miliar. Kalau tidak membayar tentu pimpinan perusahaan bisa dilakukan penyanderaan wajib pajak (*Gijzeling*) dengan langsung dijebloskan ke dalam penjara.

“Kalaupun ada perubahan penghitungan dan itu bisa dipertanggungjawabkan baiknya juga dijelaskan. Tapi kalau ada indikasi permainan berupa pengecilan nominal wajib pajak aparat penegak hukum wajib untuk menindak tegasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu ini akan jadi evaluasi kita,” tegasnya.

Terpisah, Humas PT Servo, Yayan, saat dikonfirmasi melalui via ponselnya dengan mengirim pesan singkat terkait adanya berita ini, lagi-lagi justru tidak direspons.

**Sumber Berita:**

1. <http://koransn.com>, *Pajak Galian C PT Servo Jadi Pertanyaan, Bapenda Diminta Transparan Soal PAD*, Kamis, 27 Juli 2017
  2. <http://sumeks.co.id>, *Pajak Galian C PT Servo Jadi Pertanyaan*, Rabu, 26 Juli 2017
- 

**Catatan:**

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yang pertama pada Tahun 2000 dan yang ke dua pada Tahun 2009. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Meski objek pajak bertambah tetapi sebenarnya hanya pengubahan nama saja. Sejak dulu pajak-pajak ini sudah ada dengan nama lain dan di Perdakan. Namun diubah sesuai perkembangan keadaan, perubahan pada pola usaha dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini selalu berubah. Salah satu contohnya adalah Pajak Galian C pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan ditambahkan satu item lagi yakni Pajak Air Bawah Tanah. Tetapi pada kenyataannya belum semua daerah yang melakukan perubahan Peraturan Daerahnya sesuai ketentuan Undang-Undang baru ini.